



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : email :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420 / 445 /DISDIK-IL.2/XI/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN REONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Satuan Pendidikan : TK HARAPAN REONG.
- b. Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 420/319//DISDIK-II.2/V/2022. Tgl. 11-05 -2022.
- d. Alamat : Jl. Pembangunan No.176 RT.6 RW.11 Desa Reong
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi
Kalimantan Tengah

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

1. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
4. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada TK Harapan Reong.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **17 Mei 2024 s/d 16 Mei 2026**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024.



SYAHIDANI, S.Pd.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19740601 199903 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Camat Dusun Utara di Pendang;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Dusun Utara di Pendang;
7. Kepala Desa Reong.